



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

NOMOR : 79-K / PM III-17 / AD / X / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado, yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AWALUDDIN ALISI
Pangkat / Nrp : Praka/31010269240979
Jabatan : Tabak So Ru-2 Ton-1 Ki.C
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Luwuk Banggai, 27 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat : Asmil Kipan C Yonif 713/St Kel. Genggulang Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Dandenspom VII/1 Manado Nomor : BP-61 /A-48/ XII /2011 tanggal 7 Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131 / Santiago selaku Papera Nomor : Kep / 41 / VIII / 2012 tanggal 25 Agustus 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/57/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/193/PM III-17/AD/ X /2012 tanggal 23-10-2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP /194 / PM III-17 / AD / X / 2012 tanggal 24-10- 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Nomor : Dak / 57 / VIII / 2012 tanggal 31 Agustus 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa melakukan tindak pidana : "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : penjara selama 12 (dua belas) bulan.

a. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

b. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) lembar foto pisau bergagang kayu ukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) senti meter.

2) Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. Ver/353/543/VII/2011/RSUD tanggal 19 Juli 2011 a.n. Hilke Rosita Lumi yang ditandatangani oleh dr. Rosita Kai.
- b). 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama tanggal 5 Agustus 2011 antara Hilke Rosita Lumi Amd.Kep dengan Terdakwa.
- c). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi berobat dari Terdakwa tanggal 5 Agustus 2011.
- d). 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan yang dibuat oleh Sdri. Hilke Rosita Lumi pada tanggal 9 Agustus 2011.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Memperhatikan : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) tetapi mengajukan permohonan secara lisan yaitu kalau bisa diikurangi tuntutan Oditur Militer dengan alasan :

- a. Saat ini Terdakwa sedang mengurus nikah dengan Saksi-1 secara dinas dan agama.
- b. Terdakwa mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditurat Militer III-17 Nomor : Dak / 57 / VIII / 2012 tanggal 31 Agustus 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Juli tahun Dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Kel. Mongkonai Barat Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2001 di Dodik wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Bancee kemudian ditempatkan di Yonif 713/St sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31010269240979.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira puku 19.00 wita Terdakwa menghubungi pacarnya yaitu Sdri. Hilke Rosita Lumi (Saksi-1) melalui telpon dengan maksud Terdakwa mau mengambil baju milik Terdakwa yang Saksi-1 cuci ditempat kost Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia akan menunggu, kemudian sekira pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi kembali melalui telpon berulang kali namun tidak diangkat bahkan handphonnya tidak aktif sehingga Terdakwa marah dan saat Terdakwa datang ketempat kost, Saksi-1 sudah tidak ada.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 20.00 s/d 22.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 melalui telpon tetapi selalu tidak diangkat kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) "kamu ada dimana.." dan dijawab oleh Saksi-1 melalui SMS "ada di kost" kemudian di SMS lagi oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"saya tunggu didepan lorong" tidak lama kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 menuju ke rumah Sdra. Suntari Paputungan (Saksi-2) yang jaraknya tidak jauh dari Terminal Bonawang Kotamobagu.

4. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wita setibanya didepan rumah Sdra. Suntari Paputungan (Saksi-2) yang beralamat Kel. Mongkonai Barat Rt 1 Kec. Kotamobagu dekat terminal Bonawang Kotamobagu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan dengan nada marah bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa HP tidak diangkat, SMS tidak dibalas, keluar dengan siapa?" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "saya lagi cari makan dan keluar sendiri" namun dengan jawaban Saksi-1 Terdakwa tidak percaya sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan terbuka sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung setelah itu Terdakwa menarik baju kaos yang dikenakan Saksi-1 hingga robek kemudian memukul lagi dengan tangan kanan mengepal dilengan kiri dan kanan sebanyak dua kali selanjutnya Terdakwa melempari kaki Saksi-1 dengan batu kerikil.

5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit dibagian kepala, pipi sebelah kanan memar, lengan tangan kanan dan kiri memar serta bengkak-bengkak, lecet-lecet dibagian punggung dan memar pada bagian kaki kanan dan kiri sesuai hasil Visum Et Repertum no. Ver/353/543/VII/2011 RSUD tanggal 19 Juli 2011 a.n. Hilke Rosita Lumi yang ditantangani oleh dr. Rosita Kai namun Saksi-1 tidak dirawat di Rumah Sakit dan Saksi-1 hanya meminum obat anti biotic dan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari.

6. Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap Saksi yang disebabkan karena Terdakwa merasa cemburu Saksi-1 bersama laki-laki lain.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer III-17 Manado atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : HILKE ROSITA LUMI
Pekerjaan : Perawat Rs. Monompia
Kotamobagu
Tempat tanggal lahir : Poopo, 14 Oktober 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Dusun II Ds. Poopo Kec. Passi
Timur Kab. Bolmong (rumah).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 kemudian menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 21.30 wita saat Saksi pulang kerja Saksi diberi tahu oleh teman kost Saksi yang bernama Sdri. Merri yang mana sekira pukul 19.30 wita Terdakwa telah datang ketempat kost Saksi dan mengambil pakaian Terdakwa yang Saksi cuci.
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi lewat telpon dengan maksud mengajak keluar dan Terdakwa sudah menunggu di depan rumah kost Saksi kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi dibonceng Terdakwa menuju rumah Saksi Suntari Paputunagn di Kel. Mongkoani Barat Rt 1 Kec. Kotamobagu dekat terminal Bonawang Kotamobagu setibanya di depan rumah Saksi Suntari Paputungan Terdakwa berhenti dan dengan nada marah bertanya kepada Saksi "Kenapa HP tidak diangkat, SMS tidak dibalas, keluar dengan siapa?" kemudian dijawab oleh Saksi "saya lagi cari makan dan keluar sendiri".
4. Bahwa dari pertengkaran tersebut Terdakwa tidak percaya dengan jawaban Saksi kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan dan kiri mengepal mengenai kepala bagian belakang dan muka berkali-kali kemudian setelah itu Saksi terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa menginjak-injak badan mengenai tangan, punggung dan setelah itu Terdakwa lari kerumah Saksi Suntari Paputungan dan mengambil sebilah pisau dan menghampiri Saksi sambil mengacungkan pisau kearah Saksi sambil mengancam "kita bunuh ngana" (saya bunuh kamu).
5. Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan sekira pukul 07.00 wita Terdakwa membawa Saksi kerumah Saksi Suntari Paputungan alias Papa Sri kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wita Saksi diantar Terdakwa pulang ke kost Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami sakit dibagian kepala, pipi sebelah kanan memar, lengan tangan kanan dan kiri memar serta bengkak-bengkak, lecet-lecet dibagian punggung dan memar pada bagian kaki kanan dan kiri namun Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit dan hanya meminum obat anti biotik dan tidak masuk kerja selama dua hari.

7. Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap Saksi yang disebabkan karena Terdakwa merasa cemburu Saksi bersama laki-laki lain.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : SUNTARI PAPUTUNGAN
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Mongkonai, 15 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Mongkonai Barat RT.1 Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 05.00 wita pada saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang beralamat Kel. Mongkonai Barat Rt.1 Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu tepatnya rumah sebelah kiri jalan Baru, kurang lebih berjarak 50 meter sebelum Terminal Bonawang Kotamobagu Saksi terbangun karena mendengar teriakan seorang perempuan untuk minta tolong di depan rumah Saksi kemudian Saksi mengintip dari jendela dan melihat ada seorang laki-laki sedang memukuli dan menendang seorang perempuan.

3. Bahwa setelah itu Saksi keluar rumah yang diikuti oleh tetangga yang lain dengan maksud untuk meleraikan dan ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang juga teman baik Saksi yang saat itu Terdakwa sedang memukuli dan menendang Saksi Hilke Rosita Lumi kemudian Saksi langsung menghampiri dan menegur Terdakwa supaya berhenti memukuli dan menendang Saksi Hilke Rosita Lumi namun setelah berhenti memukuli, Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan mengambil sebilah pisau yang tersimpan di kamar Saksi setelah keluar Terdakwa mengacung-acungkan pisau tersebut kearah Saksi Hilke Rosita Lumi dan mengatakan "saya tikam kamu" kemudian Saksi Hilke Rosita Lumi mengatakan "jangan awal jangan awal" dan Saksipun mengatakan "Dan lepaskan parang itu, itu anak orang" kemudian Terdakwa meletakkan parangnya dan diambil oleh Saksi setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi Hilke Rosita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumi di teras rumah Saksi setelah itu Terdakwa kembali ke Kipan C Yonif 713/ST.

4. Bahwa Saksi menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hilke Rosita Lumi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki yang sudah tidak terhitung lagi sehingga menyebabkan Saksi Hilke Rosita Lumi mengalami luka lecet dan memar dibagian tangan sebelah kanan, bagian punggung dan kedua kaki.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tega melakukan pemukulan terhadap Saksi Hilke Rosita Lumi dengan cara seperti itu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3: Nama Lengkap : ILHAM POTABUGA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tanggal lahir : Mongkonai, 19 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kel. Mongkonai Dusun I Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 sebatas hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wita di rumah bapak Suntari Paputungan (Saksi-2) tepatnya didekat terminal Bonawang Kotamobagu saat Saksi tidur, Saksi terbangun karena mendengar teriakan seorang perempuan "minta tolong" kemudian Saksi dan Saksi-2 keluar kedepan rumah dan melihat Terdakwa sedang memukul Saksi-1 namun karena merasa takut Saksi dan Saksi-2 tidak berbuat apa-apa selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah dan tidak mengetahui kelanjutannya.

3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan dan kaki mengenai punggung dan kaki Saksi-1.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2001 di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan infanteri di Bancee kemudian ditempatkan di Yonif 713/St sampai saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31010269240979.

2. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Hilke Rosita Lumi (Saksi-1) berpacaran sejak bulan Pebruari 2011.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi Sdri. Hilke Rosita Lumi (Saksi-1) melalui telpon dengan maksud Terdakwa mengambil baju milik Terdakwa di tempat kost Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia akan menunggu, kemudian sekira pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 melalui telpon berulang kali namun tidak diangkat bahkan ponselnya tidak aktif sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-1 namun sampai di tempat kost Saksi-1 sudah tidak ada dan Terdakwa kembali pulang ke asrama, selanjutnya sekira pukul 23.00 wita Terdakwa menelpon Saksi-1 lagi dan diangkat namun Saksi-1 berkata "kak saya mau buang air" dan Hp langsung dimatikan setelah itu Terdakwa berusaha menelpon lagi namun handphone Saksi-1 sudah tidak aktif.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 melalui telpon tetapi tidak diangkat kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) "kamu ada dimana.." dan dijawab oleh Saksi-1 melalui SMS "ada di kost" kemudian di SMS lagi oleh Terdakwa 'saya tunggu didepan lorong' tidak lama kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa ditempat yang sudah ditentukan dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 menuju rumah Sdra. Suntari Paputungan (Saksi-2) yang jaraknya tidak jauh dari terminal Kotamobagu.
5. Bahwa setelah sampai didepan rumah Saksi-2 tepatnya di dekat terminal Kotamobagu, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung meminta hanphone milik Saksi 1 dengan maksud mengecek namun Saksi-1 tidak menyerahkannya sehingga Terdakwa marah dan menendang pantat Saksi-1 berulang kali kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan terbuka sebanyak lima kali mengenai punggung setelah itu Terdakwa menarik baju kaos yang dikenakan Saksi-1 hingga robek kemudian memukul lagi dengan tangan kanan mengepal dilengan kiri dan kanan sebanyak dua kali selanjutnya Terdakwa melempari kaki Saksi-1 dengan batu kerikil namun Saksi-1 tetap tidak mau menyerahkan handphonenya kemudian Terdakwa bertanya "dari mana ngana...?", ada baku cuki dengan siapa ngana.."(dari mana kamu..? ada bersetubuh dengan siapa kamu..) dan dijawab oleh Saksi-1 "ada keluar makan Kak, saya pergi sendiri.." karena Saksi-1 tetap tidak mengakui pergi dengan siapa selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau didalam kamar Saksi-2 dan mengancam didepan Saksi-1 sambil berkata "ngana ndak mau ngaku..? kalau ndak mau ngaku saya potong ngana, " (kamu ngaku tidak, kalau tidak mau ngaku saya bunuh kamu) karena merasa takut Saksi-1 lari menghindari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa curiga dan cemburu Saksi-1 pergi membawa laki-laki lain.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami memar pada punggung, lengan tangan kanan dan kiri, serta luka lecet pada kaki.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. Ver/353/543/VII/2011/RSUD tanggal 19 Juli 2011 a.n. Hilke Rosita Lumi yang ditandatangani oleh dr. Rosita Kai.

Yang merupakan petunjuk dari akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

2. 1 (satu) lembar foto pisau bergagang kayu ukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) senti meter.

Yang merupakan petunjuk sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama tanggal 5 Agustus 2011 antara Hilke Rosita Lumi Amd.Kep dengan Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi berobat dari Terdakwa tanggal 5 Agustus 2011.

5. 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan yang dibuat oleh Sdri. Hilke Rosita Lumi pada tanggal 9 Agustus 2011.

Surat-surat tersebut merupakan petunjuk bahwa Terdakwa mengakui adanya tindak pidana yang dilakukannya terhadap Saksi-1. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2001 di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bancee kemuidan ditempatkan di Yonif 713/St sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31010269240979.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi pacarnya yaitu Sdri. Hilke Rosita Lumi (Saksi-1) melalui telpon dengan maksud Terdakwa mau mengambil baju milik Terdakwa yang Saksi cuci ditempat kost Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia akan menunggu, kemudian sekira pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 melalui telpon berulang kali namun tidak diangkat bahkan handphonenya tidak aktif sehingga Terdakwa marah dan saat Terdakwa datang ke tempat kost, Saksi-1 sudah tidak ada.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 melalui telpon tetapi selalu tidak diangkat kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) "kamu ada dimana.." dan dijawab oleh Saksi-1 melalui SMS "ada di kost" kemudian di SMS lagi oleh Terdakwa "saya tunggu didepan lorong" tidak lama kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 menuju ke rumah Sdra. Suntari Paputungan (Saksi-2) yang jaraknya tidak jauh dari Terminal Bonawang Kotamobagu.

4. Bahwa benar setibanya didepan rumah Sdra. Suntari Paputungan (Saksi- 2) yang beralamat Kel. Mongkonai Barat Rt 1 Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dekat terminal Bonawang Kotamobagu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan dengan nada marah bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa HP tidak diangkat, SMS tidak dibalas, keluar dengan siapa?" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "saya lagi cari makan dan keluar sendiri" namun dengan jawaban Saksi-1 Terdakwa tidak percaya sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan terbuka sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung setelah itu Terdakwa menarik baju kaos yang dikenakan Saksi-1 hingga robek kemudian memukul lagi dengan tangan kanan mengepal dolengan kiri dan kanan sebanyak dua kali selanjutnya Terdakwa melempari kaki Saksi-1 dengan batu kerikil.

5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit dibagian kepala, pipi sebelah kanan memar, lengan tangan kanan dan kiri memar serta bengkak-bengkak, lecet-lecet dibagian punggung dan memar pada bagian kaki kanan dan kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.Ver/353/543/VII/2011/RSUD tanggal 19 Juli 2011 a.n. Hilke Rosita Lumi yang ditandatangani oleh dr. Rosita Kai namun Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit dan Saksi-1 hanya meminum obat anti biotik dan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang disebabkan karena Terdakwa merasa cemburu Saksi-1 bersama laki-laki lain.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang Siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja".

Unsur ke-3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bancee kemuidan ditempatkan di Yonif 713/St sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31010269240979.
2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor Kep/41/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Awaluddin Alisi pangkat Praka NRP. 31010269240979, Tabak So Ru-2 Ton-1 Ki.C.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung jawab.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke dua : "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi pacarnya yaitu Sdri. Hilke Rosita Lumi (Saksi-1) melalui telpon dengan maksud Terdakwa mau mengambil baju milik Terdakwa yang Saksi cuci ditempat kost Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia akan menunggu, kemudian sekira pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 melalui telpon berulang kali namun tidak diangkat bahkan handphonenya tidak aktif sehingga Terdakwa marah dan saat Terdakwa datang ke tempat kost, Saksi-1 sudah tidak ada.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 melalui telpon tetapi selalu tidak diangkat kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) "kamu ada dimana.." dan dijawab oleh Saksi-1 melalui SMS "ada di kost" kemudian di SMS lagi oleh Terdakwa "saya tunggu didepan lorong" tidak lama kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 menuju ke rumah Sdra. Suntari Paputungan (Saksi-2) yang jaraknya tidak jauh dari Terminal Bonawang Kotamobagu.
3. Bahwa benar setibanya didepan rumah Sdra. Suntari Paputungan (Saksi- 2) yang beralamat Kel. Mongkonai Barat Rt 1 Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dekat terminal Bonawang Kotamobagu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan dengan nada marah bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa HP tidak diangkat, SMS tidak dibalas, keluar dengan siapa?" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "saya lagi cari makan dan keluar sendiri" namun dengan jawaban Saksi-1 Terdakwa tidak percaya sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan terbuka sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung setelah itu Terdakwa menarik baju kaos yang dikenakan Saksi-1 hingga robek kemudian memukul lagi dengan tangan kanan mengepal dolengan kiri dan kanan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali selanjutnya Terdakwa melempari kaki Saksi-1 dengan batu kerikil.

4. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit dibagian kepala, pipi sebelah kanan memar, lengan tangan kanan dan kiri memar serta bengkak-bengkak, lecet-lecet dibagian punggung dan memar pada bagian kaki kanan dan kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.Ver/353/543/VII/2011/RSUD tanggal 19 Juli 2011 a.n. Hilke Rosita Lumi yang ditandatangani oleh Dr. Rosita Kai namun Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit dan Saksi-1 hanya meminum obat anti biotic dan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2 "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain'

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (para Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2011 di Dodik Wangurer Bitung, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bancee kemudian ditempatkan di Yonif 713/St sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31010269240979.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi pacarnya yaitu Sdri. Hilke Rosita Lumi (Saksi-1) melalui telpon dengan maksud Terdakwa mau mengambil baju milik Terdakwa yang Saksi cuci ditempat kost Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia akan menunggu, kemudian sekira pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 melalui telpon berulang kali namun tidak diangkat bahkan handphonenya tidak aktif sehingga Terdakwa marah dan saat Terdakwa datang ke tempat kost, Saksi-1 sudah tidak ada.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 melalui telpon tetapi selalu tidak diangkat kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) "kamu ada dimana.." dan dijawab oleh Saksi-1 melalui SMS "ada di kost" kemudian di SMS lagi oleh Terdakwa "saya tunggu didepan lorong" tidak lama kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 menuju ke rumah Sdra. Suntari Paputungan (Saksi-2) yang jaraknya tidak jauh dari Terminal Bonawang Kotamobagu.

4. Bahwa benar setibanya didepan rumah Sdra. Suntari Paputungan (Saksi- 2) yang beralamat Kel. Mongkonai Barat Rt 1 Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dekat terminal Bonawang Kotamobagu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan dengan nada marah bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa HP tidak diangkat, SMS tidak dibalas, keluar dengan siapa?" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "saya lagi cari makan dan keluar sendiri" namun dengan jawaban Saksi-1 Terdakwa tidak percaya sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan terbuka sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung setelah itu Terdakwa menarik baju kaos yang dikenakan Saksi-1 hingga robek kemudian memukul lagi dengan tangan kanan mengepal dolengan kiri dan kanan sebanyak dua kali selanjutnya Terdakwa melempari kaki Saksi-1 dengan batu kerikil.

5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit dibagian kepala, pipi sebelah kanan memar, lengan tangan kanan dan kiri memar serta bengkak-bengkak, lecet-lecet dibagian punggung dan memar pada bagian kaki kanan dan kiri seuai dengan hasil Visum Et Repertum No.Ver/353/543/VII/2011/RSUD tanggal 19 Juli 2011 a.n. Hilke Rosita Lumi yang ditandatangani oleh Dr. Rosita Kai namun Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit dan Saksi-1 hanya meminum obat anti biotic dan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-3 "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan merasa cemburu dan curiga kepada Saksi-1 yang pergi bersama laki-laki lain sehingga Terdakwa tidak dapat menahan emosinya, itu dikarenakan Terdakwa akan bersungguh-sungguh akan menikahi Saksi-1 dan Saksi-1 menyadari bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 dikarenakan perbuatan dari Saksi-1 juga, namun Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sudah mencabut laporan polisi.

Menimbang : Bahwa saat ini Saksi-1 sudah mau menerima Terdakwa sebagai calon suami dan ikhlas pindah agama mengikuti agama Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan secara dinas dan agama, sehingga saat ini Terdakwa dan Saksi-1 telah mengajukan permohonan nikah di kesatuan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang di mohon oleh Oditur Militer yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dipandang terlalu berat dan kurang bermanfaat bagi Terdakwa dan Saksi-1 sebagai calon suami isteri serta bagi kesatuan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim perlu untuk memperingankan hukumannya sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena rasa cemburu sehingga tidak dapat menahan emosinya.
2. Bahwa Terdakwa sejak semula telah mengetahui dan menginsafi bahwasanya seseorang dilarang untuk memukul orang lain atau menyakiti dan seharusnya Terdakwa dapat menyelesaikan lewat musyawarah.
3. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 menjadi sakit namun tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan Saksi-1 telah memaafkannya dan bersedia menjadi isteri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Sejak tanggal 5 Agustus 2011 antara Terdakwa dengan Saski-1 telah berdamai dan saat itu juga Terdakwa telah memberikan uang sebagai uang pengobatan.
3. Sejak tanggal 9 Agustus 2011 Saksi-1 telah mencabut laporan polisinya.
4. Saksi-1 rela untuk pindah agama mengikuti agama Terdakwa.
5. Saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 sedang mengurus pernikahan baik secara kedinasan maupun secara agama.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD khususnya Yonif 713/ST.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. Ver/353/543/VII/2011/RSUD tanggal 19 Juli 2011 a.n. Hilke Rosita Lumi yang ditandatangani oleh dr. Rosita Kai.
- 1 (satu) lembar foto pisau bergagang kayu ukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) senti meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama tanggal 5 Agustus 2011 antara Hilke Rosita Lumi Amd.Kep dengan Terdakwa.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi berobot dari Terdakwa tanggal 5 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan yang dibuat oleh Sdri. Hilke Rosita Lumi pada tanggal 9 Agustus 2011.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AWALUDDIN ALISI Pangkat Praka Nrp. 31010269240979 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. Ver/353/543/VII/2011/RSUD tanggal 19 Juli 2011 a.n. Hilke Rosita Lumi yang ditandatangani oleh Dr. Rosita Kai.
 - b. 1 (satu) lembar foto pisau bergagang kayu ukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) senti meter.
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama tanggal 5 Agustus 2011 antara Hilke Rosita Lumi Amd.Kep dengan Terdakwa.
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi berobot dari Terdakwa tanggal 9 Agustus 2011.
 - e. 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan yang dibuat oleh Sdri. Hilke Rosita Lumi pada tanggal 9 Agustus 2011.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh) ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J Manase, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 1194600780067, dan Panitera Ronny Suryandoko,S.IP.,S.H. Kapten Chk NRP. 11000045041178 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

CAP/TTD

Surono, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Puryanto, S.H.
Kapten Chk (K) NRP. 2920151870467

PANITERA

TTD

Ronny Suryandoko,S.IP.,S.H.
Kapten Chk NRP. 11000045041178



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KATERA

Dearby T. Peginusa.,S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)